

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang terdiri atas :

##### 1. Penelitian Hukum Normatif (Kepustakaan).

Penelitian Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma disini yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (Ajaran). Peter Mahmud Marzuki menjelaskan pengertian hukum normatif adalah :

“Suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang di hadapi.”<sup>1</sup>

Objek penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum normatif yang selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan “Justifikasi” preskripsi tentang suatu peristiwa hukum. Penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya. Sistem norma dalam arti yang sederhana adalah

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group, hlm. 35.

sistem kaidah atau aturan. Penelitian normatif adalah penelitian yang mencakup terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.<sup>2</sup>

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah. Serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.<sup>3</sup> Apabila orang akan melakukan penelitian hukum normatif maka ia akan melalui dari suatu peristiwa hukum dan selanjutnya akan dicari rujukan pada sistem norma, seperti peraturan perundangan, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin dengan hubungan hukumnya.

## 2. Penelitian Hukum Empiris (Sosiologis)

Selain penelitian hukum normatif, untuk mendukung perkembangan ilmu hukum tidak cukup hanya dilakukan dengan melakukan studi mengenai sistem norma saja. penelitian ini juga menggunakan metode penelitian hukum empiris (sosiologis). Penelitian hukum empiris atau sosiologis yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 51.

<sup>3</sup> Mukti Fajar, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 36.

diambil secara langsung dari perilaku manusia,<sup>4</sup> baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian ini mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>5</sup> Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>6</sup> Dalam penelitian hukum empiris keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku manusia yang terkait dengan lembaga hukum tersebut. Dalam hal ini penulis mengambil tipe penelitian berdasarkan model penelitian hukum yuridis sosiologis.

Penelitian hukum dengan model penelitian yuridis sosiologis mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam memengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.<sup>7</sup> Penelitian yuridis sosiologis juga dapat digunakan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

Penelitian hukum yuridis sosiologis dianalisis secara deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian dan

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm, 280.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Loc.cit*.

<sup>6</sup> Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, *Loc.cit*

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 51.

memaparkan fakta secara sistematis. Pemaparan fakta-fakta empiris yang disampaikan bisa dilakukan dengan pendekatan kualitatif ataupun pendekatan kuantitatif. Pendekatan atau metode kualitatif adalah metode yang mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu dibalik fenomena sedangkan pendekatan kuantitatif adalah metode analisis yang mendasarkan pada angka statistik atau bentuk hitungan lainnya sebagai pembuktian kebenaran.<sup>8</sup>

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris yang meneliti tentang Perlindungan hak-hak konstitusional dalam pemanfaatan konten vlog di media sosial (studi pendapat mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan *Statue Approach*. Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Kemudian pendekatan secara kualitatif yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam (*verstehen*) untuk mengungkap apa yang terdapat dibalik dari peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai yang terkandung di dalamnya. Proses ini akan dilakukan dengan cara berpikir induktif yaitu menarik kesamaan nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai fakta untuk selanjutnya dirumuskan secara umum (*generalisasi*). Penggunaan kedua pendekatan tersebut sebagai upaya untuk mengetahui apakah menurut

---

<sup>8</sup> Anslem Strauss, 2003, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, hlm. 4.

konsep hukum, perundang-undangan dan pemaparan data yang rinci  
Perlindungan hak-hak konstitusional terhadap pemanfaatan sudah cukup  
efektif dalam membuat mahasiswa tidak menyalahgunakan media sosial.

## **B. Data Penelitian**

Data penelitian ini menggunakan beberapa data diantaranya :

### 1. Data sekunder.

Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yurisprudensi atau keputusan pengadilan, dan perjanjian internasional (traktat). Yang terdiri dari:

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (KUHP);

3) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

4) Undang–Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik;

5) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik;

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
  - 7) Peraturan bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015, Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Dalam Sistem Elektronik.
  - 8) Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian. (*HATESPEECH*)
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas-asas hukum) pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum bisa di artikan sebagai bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:
- c. Buku-buku ilmiah terkait;
  - d. Dokumen-dokumen yang terkait;
  - e. Makalah-makalah seminar yang terkait;
  - f. Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian. bahan non-hukum atau bahan hukum tersier merupakan bahan non-hukum yang dapat menjelaskan baik

bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, leksikon dan lain-lain.<sup>9</sup> Bahan ini menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis hukumnya. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Majalah;
- c. Internet dan Informasi lainnya yang mendukung penelitian.

Data Penelitian ini juga menggunakan data primer yang dimana data primer adalah :

## 2. Data Primer

Data primer atau data yang langsung di peroleh dari masyarakat. Data ini merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip). Bahan non-hukum ini dapat berupa semua literatur yang berasal dari non hukum, sepanjang berkaitan atau mempunyai relevansi dengan topik penelitian.<sup>10</sup>

### **C. Tempat Pengambilan Data Sekunder**

Dalam pengambilan Data Sekunder, tempat pengambilan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan

---

<sup>9</sup> Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, *Loc.cit*

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 280.

non-hukum. Tempat pengambilan bahan penulisan hukum ini dilakukan dengan studi pustaka sehingga di perolehnya data penelitian ini diambil dari :

1. Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
2. Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada;
4. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Buku-buku, artikel, makalah, Jurnal nasional maupun internasional dan peraturan perundang-undangan
6. Serta penelusuran melalui laman situs internet yang relevan dengan pokok bahasan penulisan hukum ini.

#### **D.Lokasi Penelitian dan Cara Pengambilan Data Primer**

##### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Hukum kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

##### 2. Cara Pengambilan Data

Data Primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui pengamatan langsung, pemberian angket atau kuisioner kepada 50 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta serta wawancara kepada narasumber terkait.

##### 3. Populasi dan Sample

Populasi dalam penelitian ini adalah 50 Mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang dimana



mereka rata-rata mempunyai media sosial dan sering berinteraksi di media sosial. Cara pengambilan sampel ini ditentukan dengan metode *random sampling* yaitu bahwa apabila jumlah sampel dalam populasi kecil atau sedikit, yaitu suatu cara menentukan sampel di mana peneliti telah menentukan sampel-sampel demikian secara acak. Selanjutnya dilakukan pengambilan sampel secara *purposive sampel*<sup>11</sup> dengan kriteria bahwa sampel atau mahasiswa yang di teliti haruslah mahasiswa fakultas hukum angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang aktif menggunakan media sosial.

#### 4. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian yaitu :

- a. 50 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2014;
- b. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Ibu Ami Harwani Kepala Humas Bidang Kominfo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Komisaris Polisi Donny Zulianto Nugroho, S.T., S.H

---

<sup>11</sup> Maria SW Sumardjono, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Penerbit PT Gramedia, hlm 31.

## 5. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah para pihak yang tidak terkait langsung dengan objek penelitian yaitu :

Center of Digital Society Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Gadjah Mada Viyasa Rahyaputra, *Research Manager*.

## **E. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data dan bahan hukum di kumpulkuan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yang dimana mengelola data-data yang ada sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Adapun teknik pengolahan data yang ditempuh oleh penulis menggunakan beberapa teknik pengolahan data antara lain:

### 1. Dalam penelitian hukum normatif

Dalam penelitian hukum normatif ini, pengolahan bahan data berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini dimana pengolahan bahan dilakukan dengan cara, melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudia melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

### 2. Dalam Penelitian Hukum Empiris

Pengolahan data dalam penelitian hukum empiris, selain sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian hukum normatif, peneliti harus memeriksa kembali informasi-informasi yang diperoleh dari responden dan informan narasumber, terutama kelengkapan jawaban yang di terima apabila peneliti menggunakan banyak tenaga dalam pengambilan data. Harus ada kejelasan, konsistensi jawaban atau informasi dan relevansinya bagi penelitian. Disamping itu harus pula diperhatikan adanya keterhubungan antara data primer dengan data sekunder dan di antara bahan-bahan hukum yang dikumpulkan. Dalam hal ini peneliti melakukan editing, dengan maksud agar kelengkapan dan validitas data dan informasi terjamin.

Data yang di klasifikasikan juga harus disusun secara sistematis, artinya semua data harus di tempatkan dalam ketegori-kategori. Dalam rangka pengolahan data ini, semua data yang relevan yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan masalah penelitian, harus di ikut sertakan dalam klasifikasi. Tidak jarang dalam penelitian hukum empiris ini peneliti membuat tabulasi, artinya peneliti membuat tabel-tabel agar data yang terkumpul dapat disajikan secara sistematis dan konsisten sesuai dengan tujuan penelitian hal ini juga akan mempermudah peneliti untuk melakukan analisis.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Mukti Fajar, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 180-182.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang di bantu dengan teori-teori yang telah di dapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah di kuasainya.<sup>13</sup>

Teknik analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis. Dalam penelitian hukum dilakukan analisis data deskriptif<sup>14</sup> dengan cara pendekatan analisis dan pendekatan kualitatif<sup>15</sup>, data dalam penelitian hukum ini memiliki sifat deskriptif, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukanya dari sudut pandang hukum. Kemudian pendekatan secara kualitatif yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam (*verstehen*) untuk mengungkap apa yang terdapat dibalik dari peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai yang terkandung di dalamnya. Proses ini akan dilakukan dengan cara berpikir induktif yaitu menarik kesamaan nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai fakta untuk selanjutnya dirumuskan secara umum

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 183.

<sup>14</sup> Hadari nawawi, 2005, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, hlm, 63

<sup>15</sup> Anslem Strauss dan Juliet Corbin, 2003, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, terjemahan Muhammad Shodiq, Pustaka Pelajar, hlm.5

(generalisasi) tentang Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Dalam Pemanfaatan Konten Vlog Di Media Sosial (Studi Pendapat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).